

**REKONSTRUKSI PENGESAHAN PERDAMAIAN  
(HOMOLOGASI) DALAM HUKUM KEPAILITAN YANG  
BERBASIS KEADILAN BERMARTABAT**

**DISERTASI**



Oleh :  
**AGUS WINOTO**  
NIM : PDIH.03.IV.14.0128

**PROGRAM DOKTOR (S3) ILMU HUKUM  
FAKULTAS HUKUM  
UNIVERSITAS ISLAM SULTAN AGUNG  
SEMARANG  
2016**

**REKONSTRUKSI PENGESAHAN PERDAMAIAN  
(HOMOLOGASI) DALAM HUKUM KEPAILITAN YANG  
BERBASIS KEADILAN BERMARTABAT**



**DISERTASI**

**Di Ajukan Untuk Memperoleh Gelar Doktor Ilmu Hukum Pada Universitas  
Islam Sultan Agung (UNISSULA) Semarang  
Diuji dan Dipertahankan Pada Tanggal ..... Desember 2016**

**Oleh :  
AGUS WINOTO  
NIM : PDIH.03.IV.14.0128**

**PROGRAM DOKTOR (S3) ILMU HUKUM  
FAKULTAS HUKUM  
UNIVERSITAS ISLAM SULTAN AGUNG  
SEMARANG  
2016**

**REKONSTRUKSI PENGESAHAN PERDAMAIAN (HOMOLOGASI)  
DALAM HUKUM KEPAILITAN YANG BERBASIS KEADILAN  
BERMARTABAT**

Oleh :  
**Agus Winoto, S.H.,M.Kn**  
**NIM.: PDIH. 03.IV.14.0128**  
**Program Doktor Ilmu Hukum**

**DISERTASI**

- 1. Promotor : Prof. Dr. Teguh Prasetyo, SH., M.Si.**
- 2. Co-Promotor : Dr. H. Amin Purnawan, S.H., Sp.N., M.Hum.**

**PENGUJI UJIAN TERBUKA PROMOSI DOKTOR ILMU HUKUM :**

- 1. Dr. H. Jawade Hafidz, SH.,MH**
- 2. Prof. Dr. H. Gunarto, S.H. S.E. Akt. M.Hum**
- 3. Prof. Dr. Teguh Prasetyo, SH., M.Si.**
- 4. Dr. H. Amin Purnawan, S.H., Sp.N., M.Hum.**
- 5. Dr. Otto Yudianto, SH., M.Hum.**
- 6. Dr. Lathifah Hanim, SH.,MKn., M.Hum.**

LEMBAR PENGESAHAN  
UJIAN TERBUKA

REKONSTRUKSI PENGESAHAN PERDAMAIAN (HOMOLOGASI)  
DALAM HUKUM KEPAILITAN YANG BERBASIS KEADILAN  
BERMARTABAT

Oleh

Agus Winoto, S.H., M.Kn  
NIM.: PDIII.03.IV.14.0128

DISERTASI

Untuk memenuhi syarat ujian terbuka  
guna memperoleh gelar Doktor Dalam Ilmu Hukum .  
Telah disetujui oleh Promotor dan Co-Promotor pada tanggal  
seperti tertera di bawah ini :

Semarang, ..... Desember 2016


PROMOTOR



15/12/16

Prof. Dr. Teguh Prasetyo, S.H., M.Si.  
NIDN : 0606076101

CO-PROMOTOR



Dr. H. Amin Purnawan, S.H., Sp.N., M.Hum.  
NIDN : 06-0612-6501

Mengetahui,  
Ketua Program Doktor Ilmu Hukum  
Fakultas Hukum Universitas Islam Sultan Agung



Prof. Dr. H. Gunarto, S.H., S.E. Akt., M.Hum.  
NIDN : 06-0503-6205.

## **MOTTO**

Ya Qadir

Ya Mujib

Ya Shabuur

Ya Muqtadir

Ya Mutakabbir

Hasbunallaah Wani'mal Wakiil

(Cukuplah Allah menjadi Penolong kami

Dan Allah adalah sebaik-baik pelindung.

QS. Ali Imron : 173)

*“Dan bermusyawarahlah dengan mereka dalam urusan itu, kemudian apabila kamu telah membulatkan tekad, maka bertawakallah kepada Allah. Sesungguhnya Allah menyukai orang yang bertaqwa kepadaNya”.*  
(Ali Imron : 159)

*“Sesungguhnya Allah memerintahkan untuk berlaku adil dan berbuat baik”*  
(Q.S : An-Nahl : 90)

## PERSEMBAHAN

Saya persembahkan karya saya ini kepada :

Ayah saya : *Bapak S. Mitrodihardjo (Alm)*

Ibu saya : *Ibu Kamiyem (Alm)*

Mertua saya : *Bapak H. Ahmad Ikhsan (Alm)*

*Ibu Hj.Ummi Khulsum (Alm)*

Istri saya : *Ida Fitriyanti*

Anak-anak saya :

1. *Oryza Justisia Rizqy Winata*

2. *Olivya Patriotzka Ayu Winata*

Kakak saya :

*Drajat Priyatno*

*Wiji Pramajati, SH, M.*

Adik saya :

*Nur Hening Pariyah S., Amd.*

Serta almamater dimana saya menempuh proses belajar Fakultas Hukum UNTAG Semarang, Program Pasca Sarjana Magister Kenotariatan (MKn) UNDIP Semarang, guru-guru saya, dosen-dosen saya dan pembimbing, promotor dan Co-promotor serta para guru besar yang telah mengarahkan dan membimbing, memberikan ilmunya selama ini kepada saya.

## PERNYATAAN

Yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : AGUS WINOTO, SH., MKn.  
NIM : PDIH. 03.IV.14.0128  
Alamat : Jl. Klipang Permai Blok G 83 RT 07/RW 23 Kelurahan  
Sendangmulyo Kecamatan Tembalang Semarang  
Asal Instansi : Kantor Kurator & Balai Harta Peninggalan Semarang  
Jl. Hanoman No. 25 Semarang.

Dengan ini menyatakan bahwa :

1. Karya tulis saya, disertasi ini adalah asli dan belum pernah diajukan untuk mendapatkan gelar akademik (Doktor), baik di Universitas Islam Sultan Agung Semarang maupun di perguruan tinggi lain.
2. Karya tulis ini adalah murni gagasan, rumusan, dan penelitian saya sendiri, tanpa bantuan pihak lain, kecuali arahan Tim Promotor & Co-promotor.
3. Dalam karya tulis ini tidak terdapat karya atau pendapat yang telah ditulis atau dipublikasikan orang lain, kecuali secara tertulis dengan jelas dicantumkan sebagai acuan dalam naskah dengan disebutkan nama pengarang dan judul buku aslinya dan dicantumkan dalam daftar pustaka.
4. Pernyataan ini saya buat dengan sesungguhnya dan apabila di kemudian hari terdapat penyimpangan dan ketidakbenaran dalam pernyataan ini, maka saya bersedia menerima sanksi akademik berupa pencabutan gelar yang telah diperoleh karena karya ini, serta sanksi lainnya sesuai dengan norma yang berlaku di perguruan tinggi ini.

Semarang, ..... Desember 2016  
Yang membuat pernyataan,

AGUS WINOTO, SH., MKn.  
NIM : PDIH. 03.IV.14.0128

## KATA PENGANTAR



Alhamdulillahirabil'alamin, saya selaku penulis memuji dan bersyukur kepada Allah SWT yang senantiasa melimpahkan rahmat dan karunia, taufiq dan hidayahNya serta ridho dan inayah-Nya kepada penulis, sehingga penulis memperoleh kesehatan dan kekuatan serta kesempatan untuk menyelesaikan penulisan disertasi yang berjudul "Rekonstruksi Pengesahan Perdamaian (Homologasi) Dalam Hukum Kepailitan Yang Berbasis Keadilan Bermartabat" dengan baik dan lancar. Disertasi ini adalah sebagai tugas akhir untuk memperoleh gelar Doktor Ilmu Hukum pada Program Doktor (S3) Ilmu Hukum Universitas Islam Sultan Agung (Unissula) Semarang.

Disertasi ini berusaha mengungkap hukum yang seharusnya (*das solen*) mengenai Pengesahan Perdamaian (Homologasi) Dalam Hukum Kepailitan yang senyatanya dalam praktek (*das sein*), yaitu putusan Pengadilan Niaga mengenai Pengesahan Perdamaian (Homologasi) Yang Berbasis Keadilan Bermartabat, Guna mendapatkan jawaban untuk memecahkan permasalahan dengan cara melakukan pembaharuan dan menemukan hukum, sehingga diharapkan disertasi ini dapat menjadi sumbangan pemikiran penulis terhadap pembangunan hukum di Indonesia.

Penulis mengucapkan banyak terima kasih yang tak terhingga kepada orang tua penulis Bapak S. Mitrodihardjo (Alm) dan Ibu Kamiyem (Alm) yang telah mendidik, membesarkan serta selalu mendoakan dalam setiap sholat tahajud

beliau semasa hidupnya dalam setiap ikhtiar penulis. Semoga Allah SWT menyayangi, mengampuni, melindungi sebagaimana mereka menyayangi, melindungi kepada diri penulis.

Perkenankanlah pula penulis mengucapkan terima kasih sedalam-dalamnya kepada :

1. Bapak H. Anis Malik Toha, M.A., PhD. selaku Rektor Universitas Islam Sultan Agung (Unissula) Semarang beserta stafnya yang telah memberikan kesempatan kepada penulis untuk menempuh ilmu di Program Doktor (S3) Ilmu Hukum di Universitas Islam Sultan Agung (Unissula) Semarang.
2. Bapak Dr. H. Jawade Hafidz, S.H., M.H, sebagai Dekan Fakultas Hukum Universitas Islam Sultan Agung (Unissula) Semarang beserta staffnya yang telah banyak memberikan bantuan kepada penulis selama proses mengikuti perkuliahan.
3. Bapak Prof. Dr. H. Gunarto, S.H., S.E. Akt., M.Hum, sebagai Ketua Program Doktor (S3) Ilmu Hukum Universitas Islam Sultan Agung (Unissula) Semarang beserta staffnya yang telah banyak membimbing dan mengarahkan sehingga dapat menyelesaikan studi Program Doktor (S3) Ilmu Hukum di Universitas Islam Sultan Agung (Unissula) Semarang.
4. Bapak Prof. Dr. Teguh Prasetyo, SH., M.Si., selaku Promotor yang humanis dan selalu melayani serta selalu memberikan arahan keilmuan yang sangat berharga dan dukungan do'a setiap malam yang terus mengalir untuk membangunkan penulis agar sholat Tahajud. Penulis hanya bisa mengucapkan

dari hati yang paling dalam semoga Beliau beserta keluarganya selalu diberi kesehatan dan hidayah dari Allah SWT.

5. Bapak Dr. H. Amin Purnawan, S.H., Sp.N., M.Hum, selaku Co-Promotor yang selalu sabar melayani dan memberi motivasi serta dukungan yang sangat berarti, penulis tidak dapat membalas dengan suatu apapun, kecuali dengan mengucapkan banyak terima kasih, semoga Beliau beserta keluarga dalam lindungan Allah SWT.
6. Menteri Hukum & HAM RI, bapak Yassona H. Laolly, SH., MSc., Ph.D., dan Dirjen AHU, bapak Dr. Freddy Harris, ACCS yang telah memberikan kesempatan kepada penulis untuk menerima beasiswa sehingga penulis bisa melanjutkan studi di Program Doktor (S3) Ilmu Hukum Universitas Islam Sultan Agung (Unissula) Semarang.
7. Kepala Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM Jawa Tengah dan Ketua Balai Harta Peninggalan Semarang yang telah memberi izin kepada penulis untuk mengikuti pendidikan di Program Doktor (S3) Ilmu Hukum Universitas Islam Sultan Agung (Unissula) Semarang.
8. Bapak Tohap Hutabarat, S.Sos., dan bapak Rahmat Riyanto, SH., MH, Dirjend. AHU. Kementerian Hukum dan HAM RI yang telah memfasilitasi dan mendukung penulis untuk melanjutkan pendidikan di Program Doktor (S3) Ilmu Hukum Universitas Islam Sultan Agung (Unissula) Semarang.
9. Terima kasih yang sebesar-besarnya kepada semua Bapak Ibu dosen dan pegawai Program Doktor (S3) Ilmu Hukum Universitas Islam Sultan Agung Semarang yang telah memberikan arahan dan bimbingan.

10. Terima kasih juga penulis sampaikan kepada seluruh sahabat yang tidak dapat disebutkan satu persatu yang telah banyak membantu penulis dalam melakukan penelitian dan penulisan dalam rangka penyelesaian disertasi ini.
11. Terima kasih yang paling dalam kepada istri tercinta *Ida Fitriyanti* dan anak-anakku yang tercinta : *Oryza Justisia Rizqy Winata dan Olivya Patriotyzka Ayu Winata* yang telah memberi doa sehingga bisa menyelesaikan disertasi ini.

Demikian kata pengantar ini penulis buat. Penulis menyadari disertasi ini masih jauh dari sempurna tidak lepas dari kekurangan dan kekhilafan, karena masih sangat terbatasnya pengetahuan dan kemampuan penulis. Penulis mengharapkan kritik dan saran untuk penyempurnaan disertasi ini akan penulis terima dengan senang hati dan lapang dada. Semoga disertasi ini dapat bermanfaat terhadap pengembangan ilmu hukum, Pengadilan Niaga dan masyarakat khususnya pencari keadilan serta bangsa dan Negara Indonesia.

Semarang, ..... Desember 2016  
Penulis,

Agus Winoto, SH., MKn.